

BAB I

PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib di syukuri. Hutan sebagai modal pembangunan nasional mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia.

"..Kegiatan penebangan pohon secara liar atau yang dikenal lebih umum dengan nama penebangan liar (*illegal logging*) telah berakibat kepada kerusakan sumber daya hutan yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini telah berlangsung secara terus menerus yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia relatif tinggi pada sepuluh tahun belakangan ini menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi sumber daya hutan dengan laju deforestasi diperkirakan sebesar 1,6 juta ha pertahun, bahwa tiga tahun belakangan ini telah mencapai 2,1 ha pertahun".¹

Deforestasi atau kerusakan hutan di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan untuk dieksploitasi bagi kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Berbagai upaya pemberantasan *illegal logging* telah dilakukan dan terus menerus ditingkatkan baik itu melalui upaya preventif maupun represif dengan melibatkan berbagai pihak. Namun hasil atas upaya yang dilaksanakan belum seperti yang diharapkan karena

¹ Suparjadi K. *Langkah Strategis Dan Upaya Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia*, Menteri Arahan Dalam Sosialisasi Kebijakan Terpadu Antara Dephub, Dephut serta Depertdag, Jakarta, 2003. hal 1.

permasalahan yang sangat mendasar bukan pada masalah sektor hutan saja melainkan merupakan masalah yang melibatkan hutan sektor.

Pendayagunaan sumber daya hutan melalui penebangan liar dewasa ini tanpa disadari manusia telah membawa kearah kekacauan sehingga membawa dampak negatif, dimana kondisi sumber daya hutan telah berada pada tingkat yang sangat luas diantaranya menyebabkan, antara lain :

- a. Degradasi sumber daya hutan
- b. Economic lost
- c. Degradasi moral, baik aparat, pengusaha maupun masyarakat
- d. Degradasi sosial masyarakat

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL.

Judul merupakan hal pokok sebagai pengantar pembuka suatu wacana pemikiran. Dalam mengungkapkan secara liris tentang isi pembahasan yang akan diketengahkan. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN CAGAR ALAM MARTELU PURBA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR)”**. Adapun pengertian dan penegasan judul skripsi diatas bila ditinjau dari segi tata bahasa adalah :

1. Tindak : Langkah, melakukan.²
2. Pidana : Kejahatan.³

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal, 624.